

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN SECARA ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

Oleh

Anak Agung Ngurah Aditya Panji, NIM 1914101089

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai (1) pembuktian kasus-kasus ujaran kebencian di Indonesia dan (2) proses pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembuktian kasus-kasus ujaran kebencian di Indonesia, khususnya dalam kasus Gus Adi dan Muhamad Kece memiliki perbedaan dalam hasil putusannya walaupun terdapat unsur ujaran kebencian yang terbukti dari dakwaan masing masing Jaksa Penuntut Umum yang masing masing-masing dakwaannya terdapat Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun dalam memberikan putusan, masing masing hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan sehingga diperoleh fakta - fakta hukum yang tidak sama. (2) Dalam pembuktian pidana, maka alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk; dan keterangan terdakwa. Berkaitan dengan kasus-kasus ujaran kebencian di media sosial atau elektronik seperti kasus Gus Adi melalui platform Facebook dan Muhamad Kece melalui platform Youtube, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Kata Kunci: Pembuktian, Elektronik, Ujaran Kebencian

**JURIDICAL ANALYSIS OF ELECTRONIC PROOF IN CRIMINAL
ACTIONS OF HATE SPEECH**

By

Anak Agung Ngurah Aditya Panji, NIM 1914101089

Law Department

ABSTRACT

This study aims to find out and understand (1) the proof of hate speech cases in Indonesia and (2) the electronic verification process in hate speech crimes. This research is a normative legal research that uses statutory, conceptual and case approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research show that (1) the evidence for hate speech cases in Indonesia, especially in the cases of Gus Adi and Muhamad Kece, has differences in the results of their decisions even though there is an element of hate speech which is evident from the indictments of each Public Prosecutor, each of whose charges there is Article 45 A paragraph (2) jo. Article 28 paragraph (2) RI Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to RI Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. However, in giving a decision, each judge has a different view in sentencing. This is based on the testimony of witnesses, instructions, statements of the accused, connected with the evidence presented before the trial so that different legal facts are obtained. (2) In proving a crime, valid evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, letters, instructions; and the testimony of the accused. With regard to cases of hate speech on social or electronic media such as the case of Gus Adi through the Facebook platform and Muhamad Kece through the Youtube platform, the ITE Law regulates evidence other than what is regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Article 5 paragraph (1) of the ITE Law confirms that what is included as evidence is electronic information and/or electronic documents, and printouts of electronic information and/or electronic documents.

Keywords: *Evidence, Electronics, Hate Speech*